



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN,  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba;
  - b. bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, berkurang atau hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya, sehingga jika Narkotika disalahgunakan atau penggunaan Narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap orang dan masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyebutkan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan

Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
9. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

10. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
13. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada Masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. melakukan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada dokumen rencana aksi nasional, dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

- (3) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kegiatan;
  - b. pelaksana;
  - c. indikator keberhasilan; dan
  - d. ukuran keberhasilan.
- (4) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi:

- a. Pencegahan; dan
- b. penanganan.

## BAB II FASILITASI PENCEGAHAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan data dan informasi;
  - b. deteksi dini;
  - c. sosialisasi;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis.

### Bagian Kedua Penyediaan Data dan Informasi

#### Pasal 7

- (1) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan statistik.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi terkait dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disajikan dalam bentuk:
  - a. narasi;

- b. tabel; dan/atau
  - c. grafik.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- a. memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. penyusunan perencanaan pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - c. bahan evaluasi dalam peningkatan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyediaan dan pemberian data dan informasi terkait dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Deteksi Dini

#### Pasal 8

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menemukan faktor risiko penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sedini mungkin.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap individu dan/atau kelompok yang berisiko atau tidak berisiko secara berkala melalui:
- a. wawancara;
  - b. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah;
  - c. pemeriksaan;
  - d. pemantauan melalui media dan internet; dan
  - e. Pembentukan jejaring ditingkat kecamatan dan desa
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat individu atau kelompok yang berpotensi melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, ditindaklanjuti dengan melakukan penyuluhan dan/atau pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara langsung, melalui media elektronik dan/atau non elektronik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. *workshop*;
  - d. diskusi terfokus;
  - e. kampanye anti narkoba;
  - f. kegiatan keagamaan;
  - g. pagelaran atau festival;
  - h. kegiatan outbond; dan/atau
  - i. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (3) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada:
  - a. masyarakat;
  - b. aparat pemerintah;
  - c. pendidik, tenaga kependidikan, anak dan remaja pada sektor pendidikan formal, nonformal, dan informal;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. organisasi masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar serta meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
  - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
  - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
  - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
  - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis

##### Pasal 11

- (1) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, merupakan upaya pencegahan dalam penyediaan pelayanan rehabilitasi medis yang bermutu dan memadai.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
  - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

#### BAB III

#### FASILITASI PENANGANAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 12

- (1) Fasilitasi Penanganan dilaksanakan kepada korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Penanganan terhadap korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pendampingan;
  - b. perlindungan; dan
  - c. pemulihan korban.

Bagian Kedua  
Pendampingan

Pasal 13

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pekerja sosial baik secara individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. konseling;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. advokasi; dan/atau
  - e. bimbingan sosial dan rohani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Perlindungan

Pasal 14

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat sebagai korban atau pelapor dari adanya korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan untuk mencegah, mengurangi dan menangani risiko serta tantangan yang dihadapi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain;
  - b. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - c. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
  - d. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana; dan/atau
  - e. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemulihan Korban

Pasal 15

- (1) Pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan upaya pemulihan dan pengembalian kondisi para korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kembali ke dalam keadaan sehat, baik sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat secara spiritual yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemulihan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. rehabilitasi medis;
  - b. rehabilitasi sosial;
  - c. terapi psikologis;
  - d. terapi fisik; dan/atau
  - e. bimbingan sosial dan rohani.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
- a. Dokter/tenaga kesehatan lain;
  - b. konselor;
  - c. psikolog;
  - d. pekerja sosial;
  - e. rohaniawan; dan/atau
  - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.
- (4) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (5) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres/trauma yang menyebabkan tidak dapat memberikan persetujuan, dapat diwakili oleh wali atau saksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
DAERAH

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Bupati membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Camat melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat membentuk tim terpadu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, tim terpadu dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim terpadu.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional; dan
  - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 21

Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 22

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. menyebarluaskan informasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. penguatan kepada lingkungan sekitar untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
- d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau badan narkotika nasional yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 23

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### BAB VI KERJA SAMA

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. penyedia jasa teknologi informasi;
  - c. lembaga sosial;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. lembaga kesehatan;
  - f. lembaga keagamaan;
  - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - h. pihak luar negeri.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. pengawasan terhadap jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. pembinaan, pendampingan, pemulihan terhadap Korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
  - f. kerja sama lain mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Khusus untuk kerja sama dengan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penyelenggaraan penanganan terhadap anak yang menjadi korban Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 26

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penyelenggaraan penanganan terhadap anak yang menjadi korban Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 27

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penyelenggaraan penanganan terhadap anak yang menjadi korban Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 28

- (1) Pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penanganan terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilakukan melalui penilaian terhadap penyelenggaraan Pencegahan, pembinaan, pendampingan, dan pemulihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Bupati mendorong dalam fasilitasi pembentukan badan narkotika nasional di Daerah.
- (2) Dalam fasilitasi pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.


CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT: (13/172/2025)

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DESY ARYANTI, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19770923 201001 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN,  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Peraturan Daerah ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyebutkan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu diatur dalam sebuah pengaturan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” adalah kegiatan berbentuk pengajaran akademis yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar, seperti Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturnya penegak hukum, pejabat publik, dan peserta lainnya, dengan pemberian materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lokakarya” adalah kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah, dan unsur Masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “workshop” adalah suatu kegiatan pertemuan para sekelompok orang yang membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf d

Yang dimaksud “diskusi terfokus” adalah diskusi pengetahuan dan pengalaman tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kampanye anti narkotika” di antaranya adalah sebuah tindakan dan usaha yang terkoordinasi, baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan atas gerakannya guna mendukung dan membudayakan

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan keagamaan” di antaranya adalah kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jemaah atau umat dengan menyisipkan materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “agelaran atau festival” di antaranya adalah kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni, baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipi pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kegiatan *outbound*” diantaranya adalah kegiatan di luar ruangan, seperti jambore, berkemah, dan tapak tilas yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada peserta *outbound* dalam memahami Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 123